



PUTUSAN

Nomor 291/Pid.B/2016/PN Pli

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para

Terdakwa :

Terdakwa I :

Nama lengkap : **WARSITO Bin AHMAD MUHRODIN.**
Tempat lahir : Magelang.
Umur / tanggal lahir : 53 tahun / Tahun 1963.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Dusun Mergosari Rt.6 Rw.3 Kelurahan Krasa
: Kecamatan Salaman Kabupaten Magelang
A g a m a : Propinsi Jawa Tengah.
Pekerjaan : Islam.
Pendidikan : Swasta.
: SD (kelas 5).

Terdakwa II :

Nama lengkap : **SARMUJI Als. MUJI Bin SARIANTO.**
Tempat lahir : Wonosobo.
Umur / tanggal lahir : 41 tahun / 25 Desember 1974.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Maduretno Dusun Bundalem Rt.2 Rw.9
: Kelurahan Maduretno Kecamatan Kali Kajar
Kabupaten Wonosobo Propinsi Jawa Tengah.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD (tamat).

Para terdakwa tidak ditahan (menjalani pidana dalam perkara lain) ;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelabuhan Nomor 291/Pen.Pid/2016/PN Pli tanggal 20 Oktober 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 291/Pid.B/2016/PN Pli tanggal 20 Oktober 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I WARSITO Bin AHMAD MUHRODIN dan terdakwa II SARMUJI Als. MUJI Bin SARIANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " *Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (2) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I WARSITO Bin AHMAD MUHRODIN dan terdakwa II SARMUJI Als. MUJI Bin SARIANTO dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV merk Panasonic ukuran 42 inci ;Dikembalikan kepada saksi M. RISKY Bin H. SAMHUDI ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan para terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa mengaku bersalah, menyesal, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dan para terdakwa sebagai tulang punggung keluarga ;

Telah pula mendengar pendapat Penuntut Umum terhadap permohonan para terdakwa tersebut yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula ;

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa para terdakwa I. WARSITO Bin AHMAD MUHRODIN dan terdakwa II. SARMUJI Als MUJI Bin SARIANTO (Alm) bersama-sama saksi TRIYONO Als UJO Bin SUPARMAN (Alm) dan saksi MUHAMMAD WARAS SETIAWAN Als KENCENG Bin KASAN (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 Wita atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2016/PN Pli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2016 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2016 bertempat di sebuah Toko Elektronik yang terletak di Jalan A. Yani Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, **telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu,** perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula sebelumnya terdakwa I. WARSITO Bin AHMAD MUHRODIN dan terdakwa II. SARMUJI Als MUJI Bin SARIANTO (Alm) bersama saksi TRIYONO Als UJO Bin SUPARMAN (Alm) dan saksi MUHAMMAD WARAS SETIAWAN Als KENCENG Bin KASAN (keduanya disidangkan dalam berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam datang ke Toko Ponsel DILLA disebelah toko elektronik yang terletak di Jalan A. Yani Rt. 002 Rw. 005 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan maksud mensurvey sebagai target untuk mengambil barang-barang ditempat tersebut, yang mana waktu itu terdakwa II. SARMUJI Als MUJI Bin SARIANTO (Alm) turun dari mobil mendatangi ponsel DILLA dan berpura-pura mau membeli ponsel sambil melihat-lihat situasi didalam toko ponsel tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 Wita para terdakwa kembali mendatangi Ponsel DILLA untuk melakukan pencurian dan juga melakukan pencurian di Toko elektronik dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dan oleh karena suasana dalam keadaan sepi kesempatan itu digunakan para terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di toko elektronik tersebut dengan tugas masing-masing yaitu Saksi TRIYONO Als UJO Bin SUPARMAN (Alm) menunggu didalam mobil dan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2016/PN Plt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi MUHAMMAD WARAS SETIAWAN Als KENCENG Bin KASAN bertugas berjaga-jaga atau mengawasi situasi dan menentukan target, sedangkan terdakwa SARMUJI dan terdakwa WARSITO bertugas masuk kedalam toko elektronik dengan cara membuka pintu menggunakan linggis dan menunggu di depan pintu toko untuk kemudian menerima TV hasil curian dari dalam toko dan memasukkan ke dalam mobil. Para terdakwa masuk kedalam toko elektronik dengan cara mencongkel atau merusak pintu toko menggunakan linggis dan setelah pintu toko elektronik tersebut dapat dibuka, kemudian tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari saksi M. RISKI Bin H. SAMHUDI selaku pemilik toko elektronik, para terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) buah TV LED yang terdiri dari:

- 1 (satu) buah TV merk Canghong 40 inc;
- 1 (satu) buah TV merk Panasonic 42 inc;
- 1 (satu) buah TV merk Thosiba 42 inc.

yang sebelumnya berada di dalam toko elektronik tersebut, selanjutnya televisi-televisi tersebut dimasukan kedalam mobil dan setelah berhasil mengambil beberapa televisi tersebut kemudian para terdakwa langsung pergi ke Losmen WILLIS yang berada di dekat Bandara Syamsudinnor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk dijual kepada orang yang bernama Sdr. SAHIDIN (masih dalam proses LIDIK) dan rencananya uang yang akan dibayarkan oleh Sdr. SAHIDIN akan dibagi rata oleh para terdakwa namun belum sempat dibayar oleh Sdr.SAHIDIN karena para terdakwa bersama saksi TRIYONO Als UJO Bin SUPARMAN (Alm) dan saksi MUHAMMAD WARAS SETIAWAN Als KENCENG Bin KASAN keburu ditangkap oleh petugas kepolisian.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa bersama saksi TRIYONO Als UJO Bin SUPARMAN (Alm) dan saksi MUHAMMAD WARAS SETIAWAN Als KENCENG Bin KASAN tersebut, saksi M. RISKU Bin H. SAMHUDI mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut para terdakwa menyatakan mengerti dan menyatakan tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **MUHAMMAD RISKI Bin H. SAMHUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016, sekira jam 05.00 Wita bertempat di ruko elektronik milik saksi di Jalan A. Yani Rt.2 Rw.5 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, saksi telah kehilangan 3 (tiga) unit TV LED dan 3 (tiga) unit laptop ;
 - Bahwa barang-barang yang hilang tersebut sebelumnya ada lemari etalase (ekmar kaca) yang ada didalam ruko tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui pada pagi hari setelah ditelpon oleh kakak saksi yang bernama ROBBI ATHIN NOOR ADILLA ;
 - Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut saksi datang ketempat kejadian dan melihat keadaan toko berantakan, kemudian melihat barang-barang milik saksi telah hilang dan pintu rolling door telah rusak karena dibuka paksa ;
 - Bahwa tempat kejadian berbentuk ruko (rumah toko), pada lantai bawah untuk tempat jualan handphone dan lantai atas (lantai dua) digunakan untuk tempat tinggal, namun pada saat kejadian saksi tidak tinggal di ruko elektronik tersebut karena tidur dirumah mertua saksi ;
 - Bahwa setelah kejadian pintu besi ada bekas congkelan dan kunci pintu besi rolling door took saksi rusak ;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu siapa yang mengambil barang-barang miliknya, saksi mengetahui setelah para terdakwa ditangkap polisi bahwa pelaku yang mengambil barang-barang milik saksi adalah para terdakwa dan teman-temannya
 - Bahwa atas perbuatan para terdakwa saksi menderita kerugian sekitar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
 - Bahwa barang bukti 1 (satu) buah TV Merk Panasonic ukuran 42 inci tersebut adalah benar merupakan salah barang elektronik milik saksi yang hilang ;
 - Bahwa para terdakwa tidak ada yang meminta ijin kepada saksi untuk mengambil barang-barang elektronik milik saksi ;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2016/PN Pli



Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi **ROBBI ATHIN NOOR ADILLA Binti H. SYAMHUDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016, sekira jam 05.00 Wita bertempat di ruko elektronik milik adik saksi di Jalan A. Yani Rt.2 Rw.5 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah kehilangan 3 (tiga) unit TV LED dan 3 (tiga) unit laptop;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tersebut, saksi mengetahui pada pagi hari sekitar jam 05.00 Wita pada saat adik sepupu saksi yang bernama NINA HARIANI bangun dan mau pulang kerumah melihat etalase dalam keadaan acak-acakan dan barang kosong kemudian berteriak "barang habis", selanjutnya saksi dibangunkan dan melihat handphone yang sebelumnya ada dilemari etalase telah habis;
- Bahwa kemudian saksi mengecek toko elektronik milik adik saksi yang berdampingan dengan toko ponsel milik saksi, ternyata ruko milik adik saksi juga dibongkar dan didalam ruko tersebut berantakan, selanjutnya saksi menelpon adik saksi untuk memberitahukan kejadian tersebut ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di lantai atas (lantai dua) ruko ponsel milik saksi, namun saksi tidak mendengar suara gaduh/ribut ditoko tersebut karena pada saat itu saksi sedang sakit, kemudian minum obat sehingga terlelap tidur;
- Bahwa atas kejadian tersebut adik saksi menderita kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi **NINA HARIANI Binti M. FAUZAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016, sekira jam 03.00 Wita bertempat di ruko elektronik milik MUHAMMAD RISKI di Jalan A. Yani Rt.2 Rw.5 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, telah kehilangan 3 (tiga) unit TV LED dan 3 (tiga) unit laptop;
- Bahwa saksi mengetahui pada pagi hari sekitar jam 05.00 Wita pada saat bangun dan mau pulang kerumah melihat etalase toko ponsel milik ROBBI ATHIN NOOR ADILLA dalam keadaan acak-acakan dan barang kosong kemudian saksi berteriak "barang habis", selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kejadian tersebut kepada ROBBI ATHIN NOOR ADILLA ;

- Bahwa kemudian saksi mengecek toko elektronik milik MUHAMMAD RISKI yang berdampingan dengan toko ponsel tempat saksi bekerja, ternyata ruko milik MUHAMMAD RISKI juga dibongkar dan didalam ruko tersebut berantakan ;
- Bahwa saat kejadian saksi sedang tidur di lantai atas (lantai dua) ruko ponsel milik saksi, namun saksi tidak mendengar suara gaduh/ribut ditoko tersebut ;
- Bahwa atas kejadian tersebut MUHAMMAD RISKI menderita kerugian kurang lebih Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa para terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Terdakwa I WARSITO Bin AHMAD MUHRODIN :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016, sekira jam 03.00 Wita bertempat di toko elektronik di Jalan A. Yani Rt.2 Rw.5 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit TV LED yang ada didalam etalase toko tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil barang lainnya ditoko elektronik tersebut, terdakwa hanya mengambil handphone di toko yang bersebelahan dengan toko elektronik tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) unit TV bersama terdakwa II, Sdr. WARAS SETIAWAN Als. KENCENG dan Sdr.TRIYONO;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa II, Sdr. WARAS SETIAWAN Als. KENCENG dan Sdr.TRIYONO menggunakan mobil innova 3 (tiga) hari sebelum kejadian survei untuk menentukan sasaran, pada saat sampai ditempat kejadian terdakwa II berpura-pura membeli pulsa yang ada disebelah toko elektronik untuk melihat situasi tempat kejadian ;
- Bahwa untuk membuka paksa ruko tersebut terdakwa membawa 2 (dua) buah linggis yang ujungnya tipis;
- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian terdakwa bersama terdakwa II mencongkel kunci gembok dan kunci pintu besi ditoko tersebut

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2016/PN Pli



kemudian membuka paksa kunci dan masuk kedalam toko tersebut, Sdr. WARAS SETIAWAN Als. KENCENG mengawasi tempat kejadian dan Sdr. TRIYONO mengunggu dimobil ;

- Bahwa setelah berhasil membuka paksa took tersebut kemudian terdakwa mengambil 3 (tiga) unit TV yang ada didalam etalase, kemudian terdakwa serahkan kepada terdakwa II untuk dimasukan kedalam mobil ;
- Bahwa setelah berhasil barang-barang elektronik tersebut, terdakwa bersama terdakwa II, Sdr. WARAS SETIAWAN Als. KENCENG dan Sdr. TRIYONO pulang ke hotel Willis di Banjarbaru dengan membawa 2 (dua) buah karung yang berisi handphone dan 3 (tiga) unit TV ;
- Bahwa barang-barang elektronik tersebut dijual kepada Sdr. SAYIDIN ;
- Bahwa terdakwa sudah mendapatkan uang Rp.1.500.000,- (satu juta rupiah) dari Sdr. SAYIDIN ;
- Bahwa yang mempunyai ide mengambil barang-barang elektronik adalah Sdr. WARAS SETIAWAN Als. KENCENG
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

2. Terdakwa II SARMUJI Als. MUJI Bin (Alm) SARIANTO :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016, sekira jam 03.00 Wita bertempat di toko elektronik di Jalan A. Yani Rt.2 Rw.5 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit TV LED yang ada didalam etalase toko tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada mengambil barang lainnya ditoko elektronik terseut, terdakwa hanya mengambil hanphone di toko yang bersebelahan dengan toko elektronik tersebut ;
- Bahwa terdakwa mengambil 3 (tiga) unit TV bersama terdakwa I, Sdr. WARAS SETIAWAN Als. KENCENG dan Sdr. TRIYONO ;
- Bahwa terdakwa bersama terdakwa I, Sdr. WARAS SETIAWAN Als. KENCENG dan Sdr. TRIYONO menggunakan mobil innova 3 (tiga) hari sebelum kejadian survei untuk menentukan sasaran, pada saat sampai ditempat kejadian terdakwa berpura-pura membeli pulsa yang ada disebelah toko elektronik untuk melihat situasi tempat kejadian ;
- Bahwa untuk membuka paksa ruko tersebut terdakwa membawa 2 (dua) buah linggis yang ujungnya tipis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai ditempat kejadian terdakwa bersama terdakwa I mencongkel kunci gembok dan kunci pintu besi ditoko tersebut kemudian membuka paksa kunci dan masuk kedalam toko tersebut, Sdr. WARAS SETIAWAN Als. KENCENG mengawasi tempat kejadian dan Sdr. TRIYONO mengunggu dimobil ;
 - Bahwa setelah berhasil membuka paksa toko tersebut kemudian terdakwa I mengambil 3 (tiga) unit TV yang ada didalam etalase, kemudian terdakwa serahkan kepada terdakwa I untuk dimasukan kedalam mobil ;
 - Bahwa setelah berhasil barang-barang elektronik tersebut, terdakwa bersama terdakwa I, Sdr. WARAS SETIAWAN Als. KENCENG dan Sdr. TRIYONO pulang ke hotel Willis di Banjarbaru dengan membawa 2 (dua) buah karung yang berisi handphone dan 3 (tiga) unit TV ;
 - Bahwa barang-barang elektronik tersebut dijual kepada Sdr. SAYIDIN ;
 - Bahwa terdakwa sudah mendapatkan uang Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dari Sdr. SAYIDIN ;
 - Bahwa yang mempunyai ide mengambil barang-barang elektronik adalah Sdr. WARAS SETIAWAN Als. KENCENG
 - Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Menimbang, bahwa para terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah TV Merk Panasonic ukuran 42 inci ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa barang bukti tersebut telah bersesuaian dengan surat ijin persetujuan penyitaan dimana saksi-saksi maupun para terdakwa membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sehingga sah dan meyakinkan menurut hukum dan layak untuk dipertimbangkan didalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti, yang berhubungan serta bersesuai satu sama lain, telah diperoleh fakta-fakta pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016, sekira jam 03.00 Wita bertempat di toko elektronik di Jalan A. Yani Rt.2 Rw.5 Kelurahan Angsau

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut, para terdakwa telah mengambil 3 (tiga) unit TV LED yang ada didalam etalase toko tersebut ;
- Bahwa para terdakwa mengambil 3 (tiga) unit TV bersama Sdr. WARAS SETIAWAN Als. KENCENG dan Sdr.TRIYONO;
 - Bahwa para terdakwa bersama Sdr. WARAS SETIAWAN Als. KENCENG dan Sdr.TRIYONO menggunakan mobil innova 3 (tiga) hari sebelum kejadian survei untuk menentukan sasaran, pada saat sampai ditempat kejadian terdakwa II berpura-pura membeli pulsa yang ada disebelah toko elektronik untuk melihat situasi tempat kejadian ;
 - Bahwa untuk membuka paksa ruko tersebut para terdakwa membawa 2 (dua) buah linggis yang ujungnya tipis;
 - Bahwa setelah sampai ditempat kejadian terdakwa I bersama terdakwa II mencongkel kunci gembok dan kunci pintu besi ditoko tersebut kemudian membuka paksa kunci dan masuk kedalam toko tersebut, Sdr. WARAS SETIAWAN Als. KENCENG mengawasi tempat kejadian dan Sdr.TRIYONO mengunggu dimobil ;
 - Bahwa setelah berhasil membuka paksa toko tersebut kemudian terdakwa I mengambil 3 (tiga) unit TV yang ada didalam etalase, kemudian terdakwa serahkan kepada terdakwa II untuk dimasukan kedalam mobil ;
 - Bahwa setelah berhasil barang-barang elektronik tersebut, terdakwa I bersama terdakwa II, Sdr. WARAS SETIAWAN Als. KENCENG dan Sdr.TRIYONO pulang ke hotel Willis di Banjarbaru dengan membawa 2 (dua) buah karung yang berisi handphone dan 3 (tiga) unit TV ;
 - Akibat perbuatan para terdakwa, saksi MUHAMMAD RISKI Bin H. SAMHUDI mengalami kerugian sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa agar para terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, para terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat 2 KUHP:

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum berbentuk tunggal maka Majelis akan langsung membuktikan dakwaan tersebut dimana unsur-unsurnya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
3. Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendak oleh yang berhak
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, ;

A.d.1.Unsur Kesatu : **“Barangsiapa”** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subjek hukum sebagai pemegang hak dan kewajiban yaitu orang (manusia) maupun badan hukum yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam perkara ini adalah manusia sebagai pelaku tindak pidana yang oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa yaitu terdakwa **WARSITO Bin AHMAD MUHRODIN** dan terdakwa **II SARMUJI Als MUJI Bin SARIANTO** dengan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan dan terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “Barangsiapa” ini terbukti dan terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum yang berlaku ;

A.d.2.Unsur Kedua : **“Mengambil sesuatu barang yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa sesuatu benda menjadi berada dalam penguasaannya, dimana benda tersebut sebelumnya belum berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan orang lain yang bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai dan menggunakan suatu barang seolah-olah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya sendiri melalui cara-cara yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di Persidangan yang satu sama lain saling berkesesuaian, Majelis memperoleh fakta hukum bahwa terdakwa I Warsito dan terdakwa II Sarmuji datang ke Kalimantan Selatan dengan tujuan untuk mencuri atas ajakan Sahidin melalui Triyono, dimana tiket pesawat, biaya penginapan dan hidup selama di Kalimantan Selatan ditanggung oleh Sahidin selaku Bos para Terdakwa, bahwa setelah para Terdakwa tiba di Kalimantan Selatan, pada hari Kamis tanggal 17 Maret 2016 sekitar pukul 14.00 Wita dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam yang telah disediakan oleh Sahidin beserta supir yang mengantarkan para terdakwa datang ke toko tonseL DILLA yang bersebelahan dengan toko elektronik terletak di Jalan A. Yani Rt.2 Rw.5 Kelurahan Angsau Kecamatan Pelaihari Kabupaten Tanah Laut dengan maksud mensurvey sebagai target untuk mengambil barang-barang ditempat tersebut, yang mana waktu itu terdakwa II. SARMUJI Als MUJI Bin SARIANTO (Alm) turun dari mobil mendatangi ponsel DILLA dan berpura-pura mau membeli ponsel sambil melihat-lihat situasi didalam toko ponsel tersebut ;

Menimbang bahwa, Kemudian pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 sekitar pukul 03.00 Wita para terdakwa kembali mendatangi toko elektronik dengan menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil Toyota Innova warna hitam dan oleh karena suasana dalam keadaan sepi kesempatan itu digunakan para terdakwa untuk mengambil barang-barang yang ada di toko ponsel tersebut dengan tugas masing-masing yaitu TRIYONO Als UJO Bin SUPARMAN (Alm) menunggu didalam mobil dan MUHAMMAD WARAS SETIAWAN Als KENCENG Bin KASAN bertugas berjaga-jaga atau mengawasi situasi sedangkan terdakwa I Warsito dan terdakwa II Sarmuji bertugas masuk kedalam toko elektronik dan mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit TV LED yang sebelumnya berada di dalam etalase atau lemari kaca yang ada didalam toko elektronik tersebut, selanjutnya 3 (tiga) unit TV LED tersebut dimasukan kedalam mobil, kemudian para terdakwa langsung pergi ke Losmen WILLIS yang berada di dekat Bandara SyamsudinnoR Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk diserahkan kepada bos para terdakwa yang bernama Sdr. SAHIDIN

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 291/Pid.B/2016/PN Pli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi korban MUHAMMAD RISKI Bin H. SAMHUDI mengalami kerugian sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d.3.Unsur Ketiga: **“Dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki”**

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, pengakuan para terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa para terdakwa mengambil barang-barang yang ada didalam rumah toko elektronik milik saksi MUHAMMAD RISKI Bin H. SAMHUDI pada malam hari yaitu pada hari Minggu tanggal 20 Maret 2016 pukul 03.00 Wita, dan saksi MUHAMMAD RISKI Bin H. SAMHUDI selaku pemilik toko tidak mengetahui keberadaan para terdakwa pada saat para terdakwa masuk kedalam toko elektronik tersebut dan tidak memberikan ijin kepada para terdakwa untuk masuk kerumah saksi MUHAMMAD RISKI Bin H. SAMHUDI ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

A.d.4.Unsur Keempat: **“Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”**

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi-saksi, pengakuan para terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa para terdakwa mengambil barang-barang berupa 3 (tiga) unit TV LED yang ada didalam toko elektronik milik saksi MUHAMMAD RISKI Bin H. SAMHUDI, dimana pada saat mengambil berbagai macam merk HP tersebut para terdakwa bersama Sdr. WARAS SETIAWAN Als. KENCENG dan Sdr.TRIYONO memiliki tugas masing-masing yaitu, terdakwa I Warsito dan terdakwa II Sarmuji masuk kedalam toko elektronik dengan cara mencongkel atau merusak pintu toko menggunakan linggis dan setelah pintu toko elektronik tersebut rusak dan dapat dibuka, para terdakwa masuk kedalam toko ponsel, terdakwa I Warsito dan terdakwa II. Sarmuji langsung mengambil 3 (tiga) unit TV LED yang ada di dalam etalase yang ada



didalam toko elektronik tersebut kurang lebih sebanyak 2 (dua) karung dimana saat itu Sdr.TRIYONO berada diluar untuk mengawasi keadaan dan Sdr.WARAS SETIAWAN Als. KENCENG menunggu dan siaga didalam mobil;

Bahwa setelah berhasil mengambil 3 (tiga) unit TV LED tersebut, kemudian para terdakwa bersama Sdr. WARAS SETIAWAN Als. KENCENG dan Sdr.TRIYONO langsung pergi ke Losmen WILLIS yang berada di dekat Bandara Syamsudinnoor Kecamatan Landasan Ulin Kota Banjarbaru untuk diserahkan kepada bos para terdakwa yang bernama Sdr. SAHIDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang telah diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong” telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka jelas seluruh unsur yang didakwakan pada Pasal 363 Ayat 1 ke-2 KUHPidana kepada Para Terdakwa menurut Majelis Hakim telah terbukti dan terpenuhi sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas telah terbukti secara hukum dan meyakinkan bagi Majelis Hakim, bahwa para terdakwa terang bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka oleh karenanya para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa para terdakwa pada waktu melakukan perbuatannya dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya maka tiada alasan apapun yang mengecualikan pidananya, maka oleh karenanya para terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa 1 (satu) buah TV Merk Panasonic ukuran 42 inci, telah disita secara sah dan patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dalam persidangan merupakan milik saksi korban MUHAMMAD RISKI Bin H. SAMHUDI, maka patut dan berdasar supaya dikembalikan kepada MUHAMMAD RISKI Bin H. SAMHUDI ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka para terdakwa harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa pemidanaan bukanlah ditujukan untuk melakukan balas dendam kepada pelakunya akan tetapi lebih ditujukan untuk melindungi masyarakat atau mencegah terulangnya kejahatan yang dimaksud, dengan



kata lain pemidanaan lebih ditujukan untuk membuat pelaku kejahatan menjadi lebih baik dari sebelumnya, oleh karenanya bukanlah lamanya pemidanaan yang diharapkan oleh majelis hakim pada diri para terdakwa akan tetapi kualitas dari pemidanaan tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi para terdakwa yaitu :

Hal – hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan trauma terhadap saksi korban MUHAMMAD RISKI Bin H. SAMHUDI;

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa I WARSITO Bin AHMAD MUHRODIN dan terdakwa II SARMUJI Als. MUJI Bin SARIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Mejatuhkan pidana kepada terdakwa I WARSITO Bin AHMAD MUHRODIN dan terdakwa II SARMUJI Als. MUJI Bin SARIANTO oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah TV Merk Panasonic ukuran 42 inci ;Dikembalikan kepada Sdr.MUHAMMAD RISKI Bin H. SAMHUDI ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari pada hari **Kamis** tanggal **24 November 2016** oleh kami **BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **HARRIES KONSTITUANTO, S.H., M.Kn.** dan **RIANA KUSUMAWATI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga, dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SUPRIYO, S.H., M.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh **SUSANTI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari
dan dihadapan para terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HARRIES KONSTITUANTO, S.H.,M.Kn.

BAMBANG SETYO WIDJONARKO, S.H.,M.H.

RIANA KUSUMAWATI, S.H.

Panitera Pengganti,

SUPRIYO, S.H.,M.H.

duk to inah
Pengad

oy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)